



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN.Tim

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :-----

#### **Terdakwa I :**-----

Nama Lengkap : TAKBIR BIN AMRI ;-----

Tempat Lahir : Timika ;-----

Umur / Tgl. Lahir : 24 Tahun/8 Mei 1995 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Alamat : Jalan Hasanuddin Timika ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Tidak Ada ;-----

#### **Terdakwa II :**-----

Nama Lengkap : DICKY RAMADHAN ;-----

Tempat Lahir : Bogor ;-----

Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun/10 April 1994 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Alamat : Jalan Hasanuddin Timika ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta (Ojek) ;-----

#### **Terdakwa III :**-----

Nama Lengkap : SAPRI alias BOTAK ;-----

Tempat Lahir : Saparua ;-----

Umur / Tgl. Lahir : 28 Tahun/12 Desember 1990 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Pendidikan Timika ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta (Penjual Ikan) ;-----

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019 ;-----
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019 ;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019 ;-----
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019 ;-----
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019 ;-----

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama  
FRENGKI KAMBU, SH. ;-----  
Pengadilan Negeri tersebut;-----  
Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----  
Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan  
dipersidangan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli maupun keterangan Para  
Terdakwa;-----

Telah pula mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya  
meminta agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I TAKBIR Bin AMRI, Secara bersama-sama dengan Terdakwa II. DICKY RAMADHAN alias DICKY serta Terdakwa III. SAPRI alias BOTAK Bin NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perantara Dalam Jual beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan

Tanaman diatas 5 (lima) gram“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotik Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

dakwa alternatif Pertama kami ;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI selama

5 (lima) Tahun Penjara, Terdakwa II. DICKY RAMADHAN alias DICKY selama selama

8 (delapan) Tahun Penjara dan Terdakwa III. SAPRI alias BOTAK Bin NASIR selama 6

(enam) Tahun Penjara, dikurangkan seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam

tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan

dan pidana denda masing-masing kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka

diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan ;---

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 15 (lima belas) bungkus plastic klip bening berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu dengan berat 9,83 (Sembilan koma delapan puluh tiga) gram dengan rincian sebagai

berikut :-----

☐ Disisihkan untuk Uji laboratories 0,36 gram ;-----

☐ Telah dimusnahkan 9,17 gram ;-----

☐ Yang Disisihkan untuk pembuktian di pengadilan 0,30 gram ;-----

- 5 (lima) lembar kertas karton ;-----

- 3 (tiga) buah sarung jok warna cream yang bertuliskan penerima An. SULKIFLI Jln Basuri Jalur 06 Nomor 3 dan Pengirim An. H.,MUH IRWAN di Makassar – Sulsel ;-

- 1 (satu ) buah sandaran kepala Jok Mobil Cream ;-----

- 1 (satu ) unit Handphone Merk Vivo warna Gold ;-----

- 1 (satu ) unit Handphone Merk Oppo warna Gold ;-----

- 1 (satu ) unit Handphone Merk Samsung warna Putih ;-----

- 1 (satu ) unit Handphone Merk Nokia warna Hitam biru ;-----

- 1 (satu ) unit timbangan digital ;-----

- 2 (dua) lembar kertas putih ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kain warna hitam ;-----
- 1 (satu) lembar kertas warna cream ;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;-----**

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan dimuka persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa memohonkan diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa para Terdakwa masih mempunyai tanggungjawab terhadap keluarganya dan para Terdakwa sangat menyesali

perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan dari para Terdakwa, Penuntut Umum dalam tanggapannya/Replik yang disampaikan secara lisan, menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga para Terdakwa dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan pada pokoknya sebagai berikut :-----

**PERTAMA** ;-----

Bahwa Ia Terdakwa **I. TAKBIR Bin AMRI, Secara bersama-sama** dengan Terdakwa **II. DICKY RAMADHAN alias DICKY** serta Terdakwa **III. SAPRI alias BOTAK Bin NASIR** pada Hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira jam 13.00 Wit atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Budi Utomo Kab. Mimika tepatnya Dikantor J&T Mimika atau pada suatu Tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mimika yang berwenang untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus dalam Perkara "**Telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara Dalam Jual beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman diatas 5 (lima) gram**" perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bermula Pada hari senin Tanggal 18 Februari 2019, Anggota Ditresnarkoba Polda Papua menerima Informasi dari Makasar, bahwa akan ada Pengiriman 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

paketan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan tujuan Kabupaten Timika dengan ciri-ciri Paketan Jok Mobil warna Cream yang bertuliskan Pengirim H. Muh. Irwan No. HP 082166308810, dengan Tujuan Penerima Zulkifli alamat Jl. Busiri Jalur 6 Kecamatan Mimika Timur No. HP 08224801112 berdasarkan laporan tersebut selanjutnya Anggota Diresnarkoba Polda Papua melakukan Pemantauan dengan Teknik Delivery Control ;-----

- Bahwa selanjutnya Tanggal 20 Februari 2019 Tim Diresnarkoba Polda Papua yang terdiri dari Saksi DAVID J. ACHAB dan Saksi ABDUL MUIS melakukan Pemantauan Paket kiriman tersebut ke Kantor J&T Sentani, dan ditemukan barang dengan ciri-ciri yang sama, selanjutnya Saksi DAVID J. ACHAB dan Saksi ABDUL MUIS melaporkan temuan tersebut dan Pada Hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 Saksi DAVID J. ACHAB dan Saksi ABDUL MUIS berangkat ke Timika untuk memantau di Kantor J&T Mimika, tidak lama kemudian Terdakwa I. Takbir datang untuk mengambil Paketan tersebut, setelah memastikan Paket tersebut telah berada dibawah kekuasaan Terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI, selanjutnya sekitar Pukul 13.00 Wit Saksi DAVID J. ACHAB dan Saksi ABDUL MUIS melakukan Penangkapan terhadap terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI, dan dari hasil Interogasi diketahui bahwa pemilik barang tersebut adalah Terdakwa II DICKY RAMADHAN alias DICKY, dimana Terdakwa II kemudian diamankan di Jl. Yos Sudarso Lorong SMK Taruna Mimika sekira pukul 14.00 Wit, selanjutnya setelah dilakukan interogasi Terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II diketahui bahwa uang untuk mengambil Paket tersebut dari Terdakwa III SAPRI alias BOTAK Bin NASIR, selanjutnya sekira Pukul 15.00 Wit Tim melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa III SAPRI alias BOTAK Bin NASIR di Jl. Irigasi Timika ;-----
- Narkotika Jenis Shabu di Pesan Oleh Terdakwa II melalui seseorang yang berada Dimakasar yaitu Sdr. Rian (DPO), setelah terjadi kesepakatan bahwa Narkotika jenis Shabu akan dikirim ke Timika dengan ciri-ciri sebagaimana diatas, selanjutnya Sdr. Rian (DPO) mengirim nomor Resi untuk mengambil barang kiriman tersebut ;-----
- Bahwa Untuk mengambil Barang, selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk mengambil Barang tersebut, selanjutnya Terdakwa I menghubungi seorang kenalannya di Kantor J&T Timika untuk memastikan bahwa Kiriman tersebut telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai, dari komunikasi antara Terdakwa I dan rekannya di J&T diketahui bahwa Paketan tersebut sudah berada di Timika, untuk mengambil barang tersebut membutuhkan sejumlah biaya Rp. 300.000,- ;-----

- Bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak memiliki sejumlah uang untuk dapat mengambil barang tersebut, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II menghubungi Terdakwa III untuk meminjam Uang Rp. 300.000,- selanjutnya Terdakwa III memberikan Uang tersebut kepada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I menuju kantor J&T Timika dengan membawa resi untuk mengambil barang tersebut ;-----
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa I merupakan Narkotika Jenis Shabu, dimana barang tersebut dibungkus dalam Paketan dengan ciri-ciri paketan Jok Mobil warna Cream yang bertuliskan Pengirim H. Muh. Irwan No. HP 082166308810, dengan Tujuan Penerima Zulkifli alamat Jl. Busiri Jalur 6 Kec. Mimika Timur No. HP 08224801112 ;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III diamankan ditemukan barang berupa 1 (satu) paketan dengan ciri-ciri paketan Jok Mobil warna Cream yang bertuliskan Pengirim H. Muh. Irwan No. HP 082166308810, dengan Tujuan Penerima Zulkifli alamat Jl. Busiri Jalur 6 Kec. Mimika Timur No. HP 08224801112 yang sesampainya dikantor Mapolres Mimika, kemudian setelah dibuka ditemukan dalam paketan tersebut berisikan 2 (dua) Bungkus Plastik Bening ukuran sedang yang masing-masing berisikan 8 (delapan) Bungkus plastik bening ukuran kecil dan 7 (tujuh) bungkus Plastik bening ukuran kecil, dimana tiap bungkusnya berisikan butiran Kristal bening yang diduga kuat merupakan Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa I Terdakwa II, serta Terdakwa III dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Papua guna proses selanjutnya ;-----
- Bahwa dari 8 (delapan) Bungkus plastik bening ukuran kecil dan 7 (tujuh) bungkus Plastik bening ukuran kecil, dimana tiap bungkusnya berisikan butiran Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis Shabu, setelah dilakukan Penimbangan oleh PT. PEGADAIAN Cab. Jayapura diperoleh hasil seberat 9,83 (Sembilan koma delapan tiga) gram, disisihkan 0,36 (nol koma tiga enam) gram guna pemeriksaan Laboratorium Balai BPOM Jayapura, 0,30 (nol koma tiga puluh) gram sebagai barang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, sedang sisanya seberat 9,17 gram dimusnahkan pada tingkat Penyidikan, sebagaimana mana dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 30/11847.02/2019 tanggal 25 Februari 2019, serta Surat Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Mimika Nomor : 07/T.1.19/Euh.1/03/2019 tanggal 01 Maret 2019 ;-----

- Bahwa terhadap Sampel Barang Bukti seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram, setelah dilakukan Pengujian secara laboratorium Balai BPOM Jayapura diketahui **"Sampel Positif Mengandung Metamfetamin"** sebagaimana terlihat dalam Lapaoran hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PM.01.03.9.1201.03.19.1118 tanggal 8 Maret 2019 serta Sertifikat Hasil Pengujian ;-----
- Bahwa Narkotika Golongan I Hanya dapat digunakan Untuk Kepentingan Pengembangan Pengetahuan dan Teknologi dan untuk Reagenesia Diagnostik dan Reagenesia Laboratorium setelah mendapat Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan pada saat para terdakwa Menerima Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu, dengan cara Diambil Oleh Terdakwa I dengan menggunakan uang milik Terdakwa III tidak berkaitan dengan Pekerjaan Para Terdakwa, serta Para terdakwa tidak memiliki Riwayat ketergantungan oleh lembaga yang berwenang ;-----
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat /Instansi yang berwenang dalam melakukan perbuatan pemufakatan untuk **Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara Dalam Jual beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yakni narkotika jenis shabu;**  
**"Perbuatan Terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI, Secara bersama-sama dengan Terdakwa II. DICKY RAMADHAN alias DICKY serta Terdakwa III. SAPRI alias BOTAK Bin NASIR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----**

ATAU

Halaman 7 dari 25 Putusan No. 72/Pid.Sus/2019/PN.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KEDUA** ;-----

Bahwa Ia Terdakwa **I. TAKBIR Bin AMRI, Secara bersama-sama** dengan Terdakwa **II. DICKY RAMADHAN alias DICKY** serta Terdakwa **III. SAPRI alias BOTAK Bin NASIR** pada Hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira jam 13.00 Wit atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Budi Utomo Kab. Mimika tepatnya Dikantor J&T Mimika atau pada suatu Tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mimika yang berwenang untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus dalam Perkara **"Telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram"** perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bermula Pada hari senin Tanggal 18 Februari 2019, Anggota Ditresnarkoba Polda Papua menerima Informasi dari Makasar, bahwa akan ada Pengiriman 1 (satu) paketan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan tujuan Kabupaten Timika dengan ciri-ciri Paketan Jok Mobil warna Cream yang bertuliskan Pengirim H. Muh. Irwan No. HP 082166308810, dengan Tujuan Penerima Zulkifli alamat Jl. Busiri Jalur 6 Kecamatan Mimika Timur No. HP 08224801112 berdasarkan laporan tersebut selanjutnya Anggota Diresnarkoba Polda Papua melakukan Pemantauan dengan Teknik Delivery Control ;-----
- Bahwa selanjutnya Tanggal 20 Februari 2019 Tim Ditresnarkoba Polda Papua yang terdiri dari Saksi DAVID J. ACHAB dan Saksi ABDUL MUIS melakukan Pemantauan Paket kiriman tersebut ke kantor J&T Sentani, dan ditemukan barang dengan ciri-ciri yang sama, selanjutnya Saksi DAVID J. ACHAB dan Saksi ABDUL MUIS melaporkan temuan tersebut dan Pada Hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 Saksi DAVID J. ACHAB dan Saksi ABDUL MUIS berangkat ke Timika untuk memantau di Kantor J&T Mimika, tidak lama kemudian Terdakwa I. Takbir datang untuk mengambil Paketan Tersebut, seteah memastikan Paket tersebut telah berada dibawah kekuasaan Terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI, selanjutnya sekitar Pukul 13.00 Wit Saksi DAVID J. ACHAB dan Saksi ABDUL MUIS melakukan Penangkapan terhadap terdakwa I.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TAKBIR Bin AMRI, dan dari hasil Interogasi diketahui bahwa pemilik barang Tersebut adalah Terdakwa II DICKY RAMADHAN alias DICKY, dimana Terdakwa II kemudian diamankan di Jl. Yos Sudarso Lorong SMK Taruna Mimika sekira pukul 14.00 Wit, selanjutnya setelah dilakukan interogasi Terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II diketahui bahwa uang untuk mengambil Paket tersebut dari Terdakwa III SAPRI alias BOTAK Bin NASIR, selanjutnya sekira Pukul 15.00 Wit Tim melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa III SAPRI alias BOTAK Bin NASIR di Jl. Irigasi Timika ;-----

- Narkotika Jenis Shabu di Pesan Oleh Terdakwa II melalui seseorang yang berada Dimakasar yaitu Sdr. Rian (DPO), setelah terjadi kesepakatan bahwa Narkotika jenis Shabu akan dikirim ke Timika dengan ciri-ciri sebagaimana diatas, selanjutnya Sdr. Rian (DPO) mengirim nomor Resi untuk mengambil barang kiriman tersebut ;-----
- Bahwa Untuk mengambil Barang, selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk mengambil Barang tersebut, selanjutnya Terdakwa I menghubungi seorang kenalannya di Kantor J&T Timika untuk memastikan bahwa Kiriman tersebut telah sampai, dari komunikasi antara Terdakwa I dan rekannya di J&T diketahui bahwa Paket tersebut sudah berada di Timika, untuk mengambil barang tersebut membutuhkan sejumlah biaya Rp. 300.000,- ;-----
- Bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak memiliki sejumlah uang untuk dapat mengambil barang tersebut, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II menghubungi Terdakwa III untuk meminjam Uang Rp. 300.000,- selanjutnya Terdakwa III memberikan Uang tersebut kepada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I menuju ke kantor J&T Timika dengan membawa resi untuk mengambil barang tersebut ;-----
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa I merupakan Narkotika Jenis Shabu, dimana barang tersebut dibungkus dalam Paket dengan ciri-ciri paketan Jok Mobil warna Cream yang bertuliskan Pengirim H. Muh. Irwan No. HP 082166308810, dengan Tujuan Penerima Zulkifli alamat Jl. Busiri Jalur 6 Kec. Mimika Timur No. HP 08224801112 ;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III diamankan ditemukan barang berupa 1 (buah) paketan dengan ciri-ciri paketan Jok Mobil warna Cream yang bertuliskan Pengirim H. Muh. Irwan No. HP 082166308810, dengan Tujuan Penerima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkifli alamat Jl. Busiri Jalur 6 Kec. Mimika Timur No. HP 08224801112 yang sesampainya dikantor Mapolres Mimika, kemudian setelah dibuka ditemukan dalam paketan tersebut berisikan 2 (dua) Bungkus Plastik Bening ukuran sedang yang masing-masing berisikan 8 (delapan) Bungkus plastik bening ukuran kecil dan 7 (tujuh) bungkus Plastik bening ukuran kecil, dimana tiap bungkusnya berisikan butiran Kristal bening yang diduga kuat merupakan Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa I Terdakwa II, serta Terdakwa III dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda Papua guna proses selanjutnya ;-----

- Bahwa dari 8 (delapan) Bungkus plastik bening ukuran kecil dan 7 (tujuh) bungkus Plastik bening ukuran kecil, dimana tiap bungkusnya berisikan butiran Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis Shabu, setelah dilakukan Penimbangan oleh PT. PEGADAIAN Cab. Jayapura diperoleh hasil seberat 9,83 (Sembilan koma delapan tiga) gram, disisihkan 0,36 (nol koma tiga enam) gram guna pemeriksaan Laboratorium Balai BPOM Jayapura, 0,30 (nol koma tiga puluh) gram sebagai barang bukti, sedang sisanya seberat 9,17 gram dimusnahkan pada tingkat Penyidikan, sebagaimana mana dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 30/11847.02/2019 tanggal 25 Februari 2019, serta Surat Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Mimika Nomor : 07/T.1.19/Euh.1/03/2019 tanggal 01 Maret 2019 ;-----
- Bahwa terhadap Sampel Barang Bukti seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram, setelah dilakukan Pengujian secara laboratorium Balai BPOM Jayapura diketahui **“Sampel Posistf Mengandung Metamfetamin”** sebagaimana terlihat dalam Lapaoran hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PM.01.03.9.1201.03.19.1118 tanggal 8 Maret 2019 serta Sertifikat Hasil Pengujian ;-----
- Bahwa Narkotika Golongan I Hanya dapat digunakan Untuk Kepentingan Pengembangan Pengetahuan dan Teknologi dan untuk Reagenesia Diagnostik dan Reagenesia Laboratorium setelah mendapat Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan pada saat para terdakwa Menerima Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu, dengan cara Diambil Oleh Terdakwa I dengan menggunakan uang milik Terdakwa III tidak berkaitan dengan

Halaman 10 dari 25 Putusan No. 72/Pid.Sus/2019/PN.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pekerjaan Para Terdakwa, serta Para terdakwa tidak memiliki Riwayat ketergantungan oleh lembaga yang berwenang ;-----

- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat /Instansi yang bewenang dalam melakukan perbuatan pemufakatan untuk **Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara Dalam Jual beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yakni narkotika jenis shabu;**

**"Perbuatan Terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI, Secara bersama-sama dengan Terdakwa II. DICKY RAMADHAN alias DICKY serta Terdakwa III. SAPRI alias BOTAK Bin NASIR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika";-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi atas nama **DONNY MAKASAHE, DAVID J. ACHAB** dan **ABDUL MUIS**, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik yang selengkapny termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selain itu juga dipersidangan atas persetujuan dari Terdakwa, Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan keterangan Ahli atas nama **AKMA BERTHA A. LAGHO, S.Farm, Apt.**, yang terdapat didalam BAP Penyidik yang selengkapny termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----  
Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**Terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI ;-----**

- Bahwa Terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa I.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAKBIR Bin AMRI bersama-sama dengan Terdakwa II. DICKY RAMADHAN alias

DICKY dan Terdakwa III. SAPRI alias BOTAK ;-----

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019

sekitar pukul 13.00 wit bertempat di Jl. Budi Utomo Timika atau tepatnya di Kantor

J&T Mimika ;-----

- Bahwa saat itu Terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI ditangkap dan diamankan beserta

barang bukti berupa 15 (lima belas) paket kecil berisi narkoba jenis shabu seberat

9,83 (sembilan koma delapan puluh tiga) gram ;-----

- Bahwa peran Terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI dalam perkara ini adalah sebagai orang

yang pergi mengambil paketan yang berisi narkoba jenis shabu tersebut di Kantor

Jasa Pengiriman J&T atas permintaan Terdakwa II. DICKY RAMADHAN alias DICKY;

- Bahwa Terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI juga sering menggunakan narkoba jenis shabu

;-----

- Bahwa Terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;-----

- Bahwa Terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI membenarkan seluruh barang bukti yang

diperlihatkan dipersidangan;-----

**Terdakwa II. DICKY RAMADHAN alias DICKY ;-----**

- Bahwa Terdakwa II. DICKY RAMADHAN alias DICKY mengerti dihadapkan

dipersidangan ini sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu yang dilakukan

oleh Terdakwa II. DICKY RAMADHAN alias DICKY bersama-sama dengan Terdakwa

I. TAKBIR Bin AMRI dan Terdakwa III. SAPRI alias BOTAK ;-----

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019

sekitar pukul 13.00 wit bertempat di Jl. Budi Utomo Timika atau tepatnya di Kantor

J&T Mimika ;-----

- Bahwa peran Terdakwa II. DICKY RAMADHAN alias DICKY dalam perkara ini adalah

sebagai orang yang memesan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. RIAN (DPO)

yang berada di Makassar ;-----

- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa II. DICKY RAMADHAN alias DICKY

pesan dari sdr. RIAN tersebut seberat 9,83 (sembilan koma delapan puluh tiga) gram

yang terisi didalam 15 (lima belas) plastic bening ukuran kecil ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. DICKY RAMADHAN alias DICKY yang meminta Terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI untuk pergi mengambil paketan yang berisi narkoba jenis shabu tersebut di Kantor Jasa Pengiriman J&T ;-----
- Bahwa Terdakwa II. DICKY RAMADHAN alias DICKY juga sering menggunakan narkoba jenis shabu ;-----
- Bahwa rencananya 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu tersebut sebagian akan Terdakwa II. DICKY RAMADHAN alias DICKY jual dan sebagian lainnya akan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI dan Terdakwa III. SAPRI alias BOTAK ;-----
- Bahwa Terdakwa II. DICKY RAMADHAN alias DICKY tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;-----
- Bahwa Terdakwa II. DICKY RAMADHAN alias DICKY membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----

## **Terdakwa III. SAPRI alias BOTAK ;-----**

- Bahwa Terdakwa III. SAPRI alias BOTAK mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa III. SAPRI alias BOTAK bersama-sama dengan Terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI dan Terdakwa II. DICKY RAMADHAN alias DICKY ;-----
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di Jl. Budi Utomo Timika atau tepatnya di Kantor J&T Mimika ;-----
- Bahwa peran Terdakwa III. SAPRI alias BOTAK dalam perkara ini adalah sebagai orang yang memberikan uang kepada Terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan sebagai pembayaran ongkos pengiriman paketan yang berisi narkoba jenis shabu tersebut karena Terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI dan Terdakwa II. DICKY RAMADHAN alias DICKY saat itu tidak mempunyai uang ;-----
- Bahwa Terdakwa III. SAPRI alias BOTAK juga sering menggunakan narkoba jenis shabu ;-----

-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa III. SAPRI alias BOTAK tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----
- Bahwa Terdakwa III. SAPRI alias BOTAK membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram, 5 (lima) lembar kertas karton, 3 (tiga) buah sarung jok warna cream yang bertuliskan penerima An. SULKIFLI Jln Basuri Jalur 06 Nomor 3 dan Pengirim An. H., MUH IRWAN di Makassar – Sulsel, 1 (satu ) buah sandaran kepala Jok Mobil Cream, 1 (satu ) unit Handphone Merk Vivo warna Gold, 1 (satu ) unit Handphone Merk Oppo warna Gold, 1 (satu ) unit Handphone Merk Samsung warna Putih, 1 (satu ) unit Handphone Merk Nokia warna Hitam biru, 1 (satu ) unit timbangan digital, 2 (dua) lembar kertas putih, 1 (satu) lembar kain warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas warna cream, yang mana barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa :-----

- Berita Acara Hasil Uji Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Jayapura No.LAB : R-PM.01.03.9.1201.03.19.1118, tertanggal 8 Maret 2019, yang menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina ;-----
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 30/11847.02/2019, tertanggal 25 Februari 2019, yang menjelaskan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus kecil plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,83 (sembilan koma delapan puluh tiga) gram ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, ahli dan para Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh para Terdakwa ;-----
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di Jl. Budi Utomo Timika atau tepatnya di Kantor J&T Mimika ;-----
- Bahwa benar saat itu Terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI ditangkap dan diamankan beserta barang bukti berupa 15 (lima belas) paket kecil berisi narkoba jenis shabu seberat 9,83 (sembilan koma delapan puluh tiga) gram ;-----
- Bahwa benar peran Terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI dalam perkara ini adalah sebagai orang yang pergi mengambil paketan yang berisi narkoba jenis shabu tersebut di Kantor Jasa Pengiriman J&T atas permintaan Terdakwa II. DICKY RAMADHAN alias DICKY ;-----
- 
- Bahwa benar peran Terdakwa II. DICKY RAMADHAN alias DICKY dalam perkara ini adalah sebagai orang yang memesan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. RIAN (DPO) yang berada di Makassar ;-----
- Bahwa benar narkoba jenis shabu yang Terdakwa II. DICKY RAMADHAN alias DICKY pesan dari sdr. RIAN tersebut seberat 9,83 (sembilan koma delapan puluh tiga) gram yang terisi didalam 15 (lima belas) plastic bening ukuran kecil ;-----
- Bahwa peran Terdakwa III. SAPRI alias BOTAK dalam perkara ini adalah sebagai orang yang memberikan uang kepada Terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan sebagai pembayaran ongkos pengiriman paketan yang berisi narkoba jenis shabu tersebut karena Terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI dan Terdakwa II. DICKY RAMADHAN alias DICKY saat itu tidak mempunyai uang ;-----
- Bahwa benar rencananya 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu tersebut sebagian akan Terdakwa II. DICKY RAMADHAN alias DICKY jual dan sebagian lainnya akan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI dan Terdakwa III. SAPRI alias BOTAK ;-----
- Bahwa benar para Terdakwa juga sering menggunakan narkoba jenis shabu ;-----
- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI termasuk Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan bersalah tidaknya para Terdakwa, maka harus dipertautkan antara tindakan dan perbuatan para Terdakwa dengan rumusan delik sebagaimana yang telah dibuat oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, para Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dengan dakwaan yaitu PERTAMA melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU KEDUA melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa Pasal yang sesuai dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur "Setiap Orang" ;-----
2. Unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" ;-----
3. Unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur “Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak

Pidana Narkotika Dan Prekursor” ;-----

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” diartikan setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang dihadapkan dimuka persidangan sebagai subjek hukum yang mempunyai jasmani dan rohani sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI, Terdakwa II. DICKY RAMADHAN alias DICKY dan Terdakwa III. SAPRI alias BOTAK, dihadapkan dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu saksi-saksi maupun pengakuan para Terdakwa membenarkan identitas yang dituliskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ;-----**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial kehidupan masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana ;-----

Menimbang, sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa telah terbukti tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan hal tersebut bersesuaian dengan hasil pemeriksaan Laboratorium yang disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI termasuk Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka

Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

### **Ad.3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi**

**Perantara Dalam Jual-Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**

**Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya**

**Melebihi 1 (satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon Atau Dalam**

**Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” ;-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di Jl. Budi Utomo Timika atau tepatnya di Kantor J&T Mimika, Terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI telah diamankan oleh anggota Kepolisian beserta barang bukti berupa 15 (lima belas) paket kecil berisi narkoba jenis shabu, yang mana narkoba jenis shabu tersebut merupakan pesanan dari Terdakwa II. DICKY RAMADHAN alias DICKY yang dikirimkan dari Makassar, selain itu juga sebelumnya agar Terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI dapat mengambil paketan tersebut, Terdakwa III. SAPRI alias BOTAK yang memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai ongkos pembayaran jasa pengiriman ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang bukti terhadap 15 (lima belas) paket kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih awal keseluruhan 9,83 (sembilan koma delapan puluh tiga) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan sisanya yang telah dimusnahkan dengan berat 9,17 (sembilan koma tujuh belas) gram ;-----

Menimbang, bahwa selain itu juga setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium telah disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI termasuk Narkoba dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.4. Unsur “Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan

### Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di Jl. Budi Utomo Timika atau tepatnya di Kantor J&T Mimika, awalnya Terdakwa II. DICKY RAMADHAN alias DICKY menghubungi Terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI untuk pergi ke Kantor J&T Timika untuk mengambil kiriman paketan yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dan sekalian membawa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar jasa pengiriman, namun saat itu dikarenakan Terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI tidak memiliki uang, maka kemudian Terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Terdakwa II. DICKY RAMADHAN alias DICKY menghubungi Terdakwa III. SAPRI alias BOTAK untuk memberikan uang kepada Terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI agar dapat mengambil paketan yang berisi narkoba jenis shabu tersebut. Mendengar hal tersebut maka kemudian Terdakwa III. SAPRI alias BOTAK kemudian memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI ;-----

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI menerima uang dari Terdakwa III. SAPRI alias BOTAK, kemudian Terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI pergi ke Kantor J&T untuk mengambil paketan tersebut, akan tetapi kemudian anggota Kepolisian menangkap Terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI yang saat itu baru saja keluar dari Kantor J&T sambil membawa paketan yang ternyata setelah paketan tersebut dibuka terdapat 15 (lima belas) paket kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih awal keseluruhan 9,83 (sembilan koma delapan puluh tiga) gram ;-----

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya dipesan oleh Terdakwa II. DICKY RAMADHAN alias DICKY dari sdr. RIAN (DPO) yang berada di Makassar ;-----

Menimbang, bahwa masih berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar apabila narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan digunakan oleh para Terdakwa secara bersama-sama dan juga jika ada yang mau membeli maka Terdakwa II. DICKY RAMADHAN alias DICKY akan menjualnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang bukti terhadap 15 (lima belas) paket kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih awal keseluruhan 9,83 (sembilan koma delapan puluh tiga) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan sisanya yang telah dimusnahkan dengan berat 9,17 (sembilan koma tujuh belas) gram ;-----

Menimbang, bahwa selain itu juga setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium telah disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI termasuk Narkoba dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Menerima Dan Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledooi lisan yang telah disampaikan oleh para Terdakwa dipersidangan karena sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sekaligus dalam penjatuhan pidana terhadap diri para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Hakim tidak ada menemukan adanya alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan para Terdakwa dan ternyata pula para Terdakwa dinilai sehat jasmani dan rohani serta dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan didalam masyarakat sebagaimana akan disebutkan pada amar putusan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri para Terdakwa, agar para Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa selama ini berada di dalam tahanan, maka lamanya para Terdakwa didalam tahanan, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan dan barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman terhadap para Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;-----

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:-----

- ☐ Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;-----

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN:-----

- ☐ Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----
- ☐ Para Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI :

- Menyatakan **Terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI, Terdakwa II. DICKY RAMADHAN alias DICKY dan Terdakwa III. SAPRI alias BOTAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Menerima Dan Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**" ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. TAKBIR Bin AMRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, **Terdakwa II. DICKY RAMADHAN alias DICKY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, **Terdakwa III.**

**SAPRI alias BOTAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun

dan pidana denda masing-masing kepada para Terdakwa sebesar Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut

tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,30

gram, 5 (lima) lembar kertas karton ;-----

- 3 (tiga) buah sarung jok warna cream yang bertuliskan penerima An. SULKIFLI Jln

Basuri Jalur 06 Nomor 3 dan Pengirim An. H., MUH IRWAN di Makassar – Sulsel ;

- 1 (satu) buah sandaran kepala Jok Mobil

Cream ;-----

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna

Gold ;-----

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna

Gold ;-----

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna

Putih ;-----

- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Hitam

biru ;-----

- 1 (satu) unit timbangan

digital ;-----

- 2 (dua) lembar kertas

putih ;-----

- 1 (satu) lembar kain warna hitam ;-----

- 1 (satu) lembar kertas warna

cream ;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;-----**

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar

Rp. 5.000,- (lima ribu

rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **28 Agustus 2019** oleh

**FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, SH.**, sebagai Hakim tunggal, Putusan tersebut

diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu **VENI SARA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Kota Timika, dihadiri **HABIBIE ANWAR, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Timika, serta dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya ;-----

Panitera Pengganti

Hakim

**VENI SARA, SH.**

**F. Y. BABTHISTA, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)